



P U T U S A N

NOMOR 194/Pdt.G/2021/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDIN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hairi, S.H. dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum Susy Tan & Partners, beralamat di Wisma Slipi, Lantai 4, Ruang 408, Jalan Letjen S. Parman Kav.12 Jakarta 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor: 1707/SK/03/2021, tanggal 8 September 2021, dahulu sebagai Termohon/ Pelawan sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, beralamat di Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai Pemohon/ Terlawan sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan *verzet* Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 2 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Hlm. 1 dari 10 hlm. Anonimisasi Put. No. 194/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 11 Februari 2021 di atas adalah tepat dan beralasan.
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar.
3. Membatalkan putusan *verstek* Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 11 Februari 2021

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Asal/Terlawan;
2. Memberi izin kepada Pemohon Asal/Terlawan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Asal/Pelawan di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan/Termohon Asal untuk sebagian;
2. Menghukum Terlawan /Pemohon Asal untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Pelawan/Termohon Asal sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Terlawan/Pemohon Asal untuk memberikan *mut'ah* kepada Pelawan/Termohon Asal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Terlawan/Pemohon Asal untuk menyerahkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana amar putusan pada angka 2 dan 3 di atas kepada Pelawan/Termohon Asal sesaat sebelum Terlawan/Pemohon Asal mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
5. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Tangerang Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 09156/Pondok Benda adalah harta bersama Pelawan/Termohon Asal dan Terlawan/Pemohon Asal. Pelawan/Termohon Asal berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Terlawan/Pemohon Asal berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya dari harta bersama tersebut;
6. Menghukum Pelawan/Termohon Asal dan Terlawan/Pemohon Asal untuk membagi harta bersama pada amar angka 5 tersebut di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah)

Hlm. 2 dari 10 hlm. Anonimisasi Put. No. 194/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian untuk Pelawan/Termohon Asal dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Terlawan/Pemohon Asal;

7. Menolak perlawanan Pelawan/Termohon Asal untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pelawan/Termohon Asal untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 2 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1443 Hijriah yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Keterangan Kuasa Pembanding Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 7 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa kepada Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 7 September 2021; sedangkan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 September 2021, akan tetapi Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Terbanding Tidak Datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 7 September 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 194/Pdt.G/2021/PTA.JK tanggal 19 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/2587/Hk.05/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 10 hlm. Anonimisasi Put. No. 194/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta telah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan/ Pembanding atas putusan *verstek* Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 11 Februari 2021 telah dilakukan menurut tata cara peraturan perundangan yang berlaku, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima perlawanan Pelawan/ Pembanding dan menyatakan bahwa Pelawan/ Pembanding adalah pelawan yang benar, dan selanjutnya membatalkan putusan *verstek* tersebut dengan mengadili sebagaimana amarnya tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah membaca dan memeriksa dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 2 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1443 Hijriah, akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon/ Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/ Pembanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan pertimbangan bahwa telah ternyata dari fakta di persidangan antara Terbanding dengan Pembanding sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan lebih dari seorang perempuan bahkan telah menikah tidak menurut peraturan perundangan yang berlaku dengan perempuan bernama Listia dan antara Pembanding dengan Terbanding tidak saling memperdulikan lagi dalam kehidupan rumah tangganya. Upaya perdamaian telah dilaksanakan maksimal baik melalui keluarga, mediasi maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan

Hlm. 4 dari 10 hlm. Anonimisasi Put. No. 194/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Selatan sendiri dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil. Pertimbangan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah didasarkan pada ketentuan pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *aquo*, sehingga pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi dipandang telah tepat dan benar, dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding menyanggah alasan pokok permohonan cerai talak Terbanding, akan tetapi Pembanding tidak menyatakan keberatannya sebagaimana dalam petitum perlawanannya memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan dengan memberi izin Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pembanding. Hal demikian patut diduga bahwa hubungan antara Pembanding dengan Terbanding telah diwarnai konflik yang rumit, tidak ada komitmen dan sulit untuk meneruskan hidup berumah tangga sebagai suami istri seperti semula. Antara kedua belah pihak telah tidak ada komunikasi lagi dan telah pisah ranjang (*scheiding van bed*) setidaknya sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sejatinya adalah telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Hlm. 5 dari 10 hlm. Anonimisasi Put. No. 194/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan tersebut apabila ikatan perkawinan antara Terbanding dan Pemanding tetap dipertahankan tentu tidak akan membawa masalah bahkan sebaliknya dapat diduga akan menyebabkan *madlorot* yang berkepanjangan dan oleh karenanya jalan keluar terbaik untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Terbanding dengan Pemanding adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, berarti permohonan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Junto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. karenanya putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo* dalam konvensi harus dipertahankan dengan memberi izin Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pemanding pada pokoknya adalah mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah lampau, nafkah anak yang bernama Mega Dena Maulidah dan tuntutan harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Tangerang Selatan, terhadap tuntutan tersebut Terbanding berkeberatan atas kewajiban Terlawan/Pemohon Asal untuk memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah lampau, nafkah anak dengan alasan karena Terbanding selalu memberikan nafkah kebutuhan ekonomi kepada Pemanding dan kepada ANAK dan Terbanding menolak untuk melakukan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai Pemanding menuntut kepada Terbanding nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan telah dipertimbangkan bahwa Pemanding selama berumah tangga dengan Terbanding terbukti tidak *nusyuz*, dan masih ingin mempertahankan perkawinannya, maka Terbanding wajib memberikan nafkah *iddah* kepada Pemanding selama 3 bulan yang didasarkan kepada kemampuan Terbanding sebagaimana bukti P-8 dihubungkan dengan T-3 yang mempunyai penghasilan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil, karena itu Terbanding dipandang mampu untuk

Hlm. 6 dari 10 hlm. Anonimisasi Put. No. 194/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tentang *mut'ah*, Pembanding mengajukan tuntutan kepada Terbanding sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Terbanding berkeberatan untuk memberikan *mut'ah* tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah hidup bersama sejak tanggal 11 Februari 1991 yang kemudian rumah tangga tersebut diakhiri dengan perceraian karena disebabkan Terbanding telah menjalin hubungan dengan wanita lain, maka berdasarkan kemampuan Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, serta memenuhi rasa keadilan jika Terlawan/Pemohon Asal dibebani kewajiban memberikan *mut'ah* kepada Pelawan/Termohon Asal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan mendasarkan kepada *Al Qur'an* Surat *Al Baqarah* ayat 241 yang menyatakan bahwa kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan serta sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009, Tanggal 17 April 2009 dan didasarkan kepada maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban Terbanding untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut kepada Pembanding dibayarkan oleh Terbanding sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan tuntutan nafkah lampau kepada Terbanding sebesar Rp624.000.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta rupiah) dengan alasan Terbanding tidak pernah memberikan nafkah kepada Pembanding sebagai istrinya, sejak tahun 2007. Hal ini dibantah oleh Terbanding bahwa untuk memenuhi kewajiban nafkah Pembanding selalu menransfer melalui rekeningnya sebagaimana bukti T-6 meskipun jumlahnya tidak tetap hingga tahun 2019, setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Hlm. 7 dari 10 hlm. Anonimisasi Put. No. 194/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Selatan, tuntutan nafkah lampau Pembanding (termohon) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding meminta agar anak yang bernama Mega Dina Maulida adalah anak kandung Pembanding dengan Terbanding, (bukti P-5) dan meminta agar Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) per bulan, namun dalam jawab menjawab Pembanding mengakui bahwa anak yang bernama ANAK adalah bukan anak kandung melainkan merawat sejak kecil, hal tersebut diperkuat dengan keterangan para saksi yang diajukan Pembanding, setelah diopertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tuntutan Pembanding (termohon) agar anak yang bernama ANAK untuk ditetapkan sebagai anak kandung dan pembebanan nafkah anak kepada Terbanding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Pelawan/Termohon Asal dengan Terlawan/Pemohon Asal berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Tangerang Selatan. Kemudian Terbanding menanggapi hal tersebut menolak terhadap tuntutan Pembanding karena perkara ini hanya perkara perceraian dan tidak membahas masalah harta bersama. Untuk memperkuat dalil tersebut Pembanding mengajukan bukti P-9 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: NOMOR/Pondok Benda atas nama NAMA (Terbanding), yang diperkuat dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut di atas diperoleh Terbanding dalam ikatan perkawinannya dengan Pembanding, dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Tangerang Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor NOMOR/Pondok Benda adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding dan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harus dihukum untuk dibagi 2 (dua) harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ (separo) bagian untuk Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (separo) bagian lainnya untuk Pembanding;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Anonimisasi Put. No. 194/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara jual lelang oleh Kantor Lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan baik dalam konvensi maupun rekonvensi sebagaimana terurai di atas adalah pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 2 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1443 Hijriah, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat, karena itu diambil menjadi pendapatnya sendiri dan benarnya menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amarnya, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara *a quo* dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 10 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1443 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh kami H. Sunarto, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. H.M. Arsyad M, S.H., M.H. dan

Hlm. 9 dari 10 hlm. Anonimisasi Put. No. 194/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. Syamsulbahri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor 194/Pdt.G/2021/PTA.JK, tanggal 19 Oktober 2021 Masehi, selaku Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh H. Moch. Amirullah Sholeh, S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Arsyad M, S.H.,M.H.

H. Sunarto, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Syamsulbahri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Moch. Amirullah Sholeh, S.H.,M.M.

Perincian biaya

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Anonimisasi Put. No. 194/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)